



P U T U S A N

Nomor 69/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Misdar Alias Misbar, bertempat tinggal di Jalan Andi Poke RT 001/RW 001 Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ashar,SH., Haryono Syamsul,SH dan Hamidah T, S.Pd.SH, para Advokat yang berkantor pada Kantor "Ashar,SH. & rekan" di Jalan A. Pakkana Nomor 18, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah ;

LAWAN

- 1. Andi Tonra Binti Ambo Dalle**, bertempat tinggal di Bulu Seppang, Kel/Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Radianto,SH.MH., Muh. Said Salama,SH., Ahmad Afdal Hamid,SH dan Aris Munandar,SH., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AR-M&P Advokat dan Bantuan Hukum Andi Rudianto,SH., Andi Maksim Akib,SH.MH. & Partners di Jalan Pangeran Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan , berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Agustus 2023 , sebagai Terbanding semula Terbantah ;
- 2. Lacadduma Bin Puang Pala**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I ;
- 3. Saeful Alias Cipu Bin Lacadduma**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II ;
- 4. Letepan Bin Lacadduma**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Ruslan**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV ;

6. **Adda'e**, bertempat tinggal di Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Turut Terbanding V semula Turut Terbantah V ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 69/PDT/2024/PT MKS tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sdr dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sdr tanggal 5 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi ;

- Menolak tuntutan provisi Pembantah ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbantah ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pembantah bukan Pembantah yang benar ;
2. Menolak Bantahan Pembantah ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.193.500,00,- (dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut diucapkan pada tanggal 5 Januari 2024 dan putusan tersebut telah dikirim kepada para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari itu juga, Pembanding semula Pembantah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 25/Pdt.Bth/2023/PN Sdr tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Permohonan



tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 25 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Januari 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 02 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula pembantah tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

Mohon untuk menanggukuhkan / membatalkan Eksepsi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT / Tanggal 15 Mei 2020 tersebut

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan ;



2. Menyatakan menurut hukum Pelawan sebagai Pelawan yang benar (Te Geoder Oppsant) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Hak gadai Pelawan atas yaitu 4 (empat) petak sawah seluas \pm 8.000 M2 (08 Ha) yang terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan bata-batas sebagai berikut :
Utara : sawah objek sengketa yang digarap oleh Saeful dan Ruslan
Timur : sawah objek sengketa yang di garap oleh Ruslan
Selatan : sawah milik H.Maetong dan Lasanre serta sawah Latassi
Barat : sawah milik Latassi dan objek sengketa yang dikuasai Lacaduma
Berdasarkan Surat Keterangan Perjanjian Gadai tertanggal Kalosi Alau 03 Mei 2017 dengan uang gadai sejumlah Rp. 120.000.000.- (serratus dua puluh juta rupiah) adalah sah dan mengikat -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT / Tanggal 15 Mei 2020 tidak mengikat -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa permohonan Eksekusi terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, Tanggal 20 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888 K / PDT / Tanggal 15 Mei 2020, tersebut tidak sah , -----
6. Membatalkan / menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi / Terlawan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perlawanan yang diajukan oleh pelawan .-----
7. Menghukum TERBANTAH I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING /PEMBANTAH untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor PUTUSAN Nomor 25/Pgt.Bth/2023/PN. Sdr ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sdr tanggal 5 Januari 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pembantah/Pembanding mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menangguhkan/ membatalkan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tanggal 20 Februari 2019 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Juli 2019 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 888 K/PDT/Tanggal 15 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada alasan/dasar untuk menangguhkan eksekusi yang dimaksud, harus terlebih dahulu diperiksa pokok perkaranya, Pembantah/Pembanding harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menolak tuntutan provisi Pembantah/Pembanding adalah sudah tepat dan benar menurut Hukum.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menolak eksepsi Terbantah adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena eksepsi Terbantah sudah menyangkut pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan Pembantah bukan Pembantah yang benar dan menolak bantahan Pembantah adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding semula Pembantah dalam memori bandingnya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding semula Terbantah karena pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka kontra memori banding tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sdr tanggal 5 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Rbg Stb Nomor 227/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sdr tanggal 5 Januari 2024 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis 21 Maret 2024 oleh kami **TITUS TANDI, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SULTHONI,SH.MH.**, dan **TAHSIN, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.ST. NORMAH,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari itu juga ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Dr. H.SULTHONI,SH.MH.

TITUS TANDI, SH.,MH.

TTD

TAHSIN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj.ST.NORMAH,SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 10.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	